



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 98 TAHUN 2023
TENTANG

BATAS DESA PATUGUHAN KECAMATAN REJOSO

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
PATUGUHAN KECAMATAN REJOSO**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Titik koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
13. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara katrometik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode katrometik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik - titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta - peta lain sebagai pelengkap.
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
19. Peta batas desa adalah peta yang menyajikan semua unsure batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

20. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur diatas peta dengan jarak jauh di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner dan wahana darat lainnya.
22. Pelacakan Batas adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menentukan posisi sementara untuk pemasangan pilar batas Kelurahan/Desa yang sudah disepakati.
23. Pemasangan Pilar Batas Kelurahan/Desa adalah kegiatan untuk memperoleh kejelasan dan ketegasan batas antar Kelurahan/Desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan pilar batas type D dengan ukuran 20 cm x 20 cm x 25 cm diatas tanah dengan kedalaman 75 cm dibawah tanah.
24. Pengukuran pilar batas Kelurahan/Desa adalah untuk menentukan koordinat horizontal dan vertikal pilar-pilar batas yang berbentuk tugu-tugu pada jarak tertentu, menggunakan alat GPS Geodetic Type/seri 4600 LS.
25. Penggambaran Peta Kelurahan/Desa adalah Penggambaran peta yang menggunakan teknik digitasi menggunakan alat komputer dengan software Arcgis 10.2 (arcMap 10.2).

Pasal 2

Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Patuguhan seluas 408.825 Ha.

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Desa Patuguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara : Selat Madura;
 - b. Sebelah Barat : Desa Rejoso Lor dan Desa Jarangan;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Arjosari; dan
 - d. Sebelah Timur : Desa Tambaklekok, Desa Segoropuro, dan Desa Kemantren Rejo.
- (2) Batas Wilayah antara Desa Patuguhan dengan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :
 Segmen Batas
 Dimulai dari simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Rejoso Lor dan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK3 5.14.23.2005-23.2012-23.2013-000 ke arah tenggara mengikuti median Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul Jalan Raya Pantura dengan jalan masuk desa yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-001, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median jalan hingga bertemu median jalan pojok

makam yang terletak pada PBU 35.14.23.2005-23.2013-005, dilanjutkan ke arah timur melewati batas makam dengan bangunan sampai pada pojok bangunan, dilanjutkan mengarah ke Tenggara dan belok ke arah Selatan melewati batas tembok bangunan hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-002, dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan Rel Kereta Api sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Patuguhan dan Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-23.2014-000.

- (3) Batas Wilayah antara Desa Patuguhan dengan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Deskripsi Segmen Batas Bagian 1:

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000 ke arah barat daya menyusuri median sungai hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2016-001, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median sungai Rejoso hingga bertemu median sungai Rejoso yang terletak pada PABU 35.14.23.2013-23.2016-001, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median sungai Rejoso hingga bertemu simpul batasan antara Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2016-000.

Deskripsi Segmen Batas Bagian 2 :

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001 ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu simpul sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2016-002, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median sungai sampai pada median pematang empang, dilanjutkan mengarah ke Tenggara, belok ke arah Barat Daya dan belok ke arah Barat Laut mengikuti median pematang empang hingga bertemu tepi pematang empang yang terletak pada PABU 35.14.23.2013-23.2016-002, dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun sampai pada median Sungai Rejoso, dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu simpul batas antara Desa Rejoso Lor, Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-23.2016-000.

- (4) Batas Wilayah antara Desa Patuguhan dengan Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Patuguhan dan Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2013-23.2014-000 ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2014-001, dilanjutkan ke arah timur menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada PABU 35.14.23.2013-23.2014-006, dilanjutkan ke arah timur

menyusuri median sungai hingga bertemu simpul batas antara Desa Patuguhan, Desa Kemantren Rejo dan Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2014-23.2015-000.

- (5) Batas Wilayah antara Desa Patuguhan dengan Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Dimulai dari simpul batas antara Desa Patuguhan, Desa Kemantren Rejo dan Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2014-23.2015-000 ke arah utara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2015-001, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang sawah sampai pada median irigasi, dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri median irigasi sampai pada pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2015-002, dilanjutkan ke arah barat menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2015-003, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah dan melewati jalan hingga bertemu tepi jalan yang terletak pada PBU 35.14.23.2013-23.2015-007, dilanjutkan ke arah utara melewati sawah sampai pada median jalan, dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti median jalan hingga bertemu median jalan yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2013-23.2015-004, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2015-000.

- (6) Batas Wilayah antara Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso dengan Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok adalah sebagai berikut :

Segmen Batas

Deskripsi Segmen Batas Bagian I:

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000 ke arah barat laut menyusuri median sungai hingga bertemu median pematang tambak yang terletak pada TK

35.14.22.2007-23.2013-001, dilanjutkan ke arah timur mengikuti median pematang tambak dan melewati sungai hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-002, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-003, dilanjutkan ke arah timur mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-004, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-005, dilanjutkan ke arah barat mengikuti median pematang tambak hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-006, dilanjutkan ke arah utara menyusuri median

sungai dan mengikuti median pematang tambak hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-007, dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-008, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-009, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-010, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-011, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-012, dilanjutkan ke arah utara mengikuti median pematang tambak dan menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-013, dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-014, dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-015, dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti median pematang tambak hingga bertemu tepi laut yang merupakan simpul bata antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-000.

Deskripsi Segmen Batas Bagian 2:

Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001 ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-016, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti median pematang tambak hingga bertemu belokan pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-017, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median pematang tambak hingga bertemu simpul pematang tambak yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-018, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang tambak hingga bertemu median sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-019, dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti median pematang tambak dan menyusuri median sungai hingga bertemu simpul sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-020, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median sungai hingga bertemu simpul sungai yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-021, dilanjutkan ke arah selatan mengikuti median pematang tambak hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-022, dilanjutkan ke arah timur menyusuri median irigasi hingga bertemu median irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-023, dilanjutkan ke arah timur menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul irigasi yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-024, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok dengan Desa Patuguhan dan Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2015-000.

- (7) Batas Wilayah antara Desa Patuguhan dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso adalah sebagai berikut :

Dimulai dari simpul batas antara Desa Rejoso Lor, Desa Patuguhan dan Desa Jarangan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-23.2016-000 ke arah selatan menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada PABU 35.14.23.2012-23.2013-003, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-001, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median pematang Sawah kemudian belok ke arah Barat Daya mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-002, dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang lurus dengan pematang sawah yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-003, dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan mengikuti median pematang sawah kemudian belok ke arah Barat Daya melewati kebun, Sungai Rejoso dan melewati rumah penduduk hingga bertemu median Sungai Palembang yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-004, dilanjutkan ke arah barat mengikuti median pematang sawah kemudian belok ke arah Selatan kemudian belok ke arah Timur, dilanjutkan mengarah Barat Laut menyusuri median Sungai Palembang sampai pada median Sungai Palembang yang lurus dengan pematang sawah, dilanjutkan mengarah ke Timur melewati batas antar kebun hingga bertemu median Sungai Palembang yang lurus dengan batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-005, dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti median pematang sawah dan menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-006, dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan mengikuti median pematang sawah hingga bertemu median Sungai Palembang yang lurus dengan batas kebun yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-007, dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-008, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Rejoso hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-009, dilanjutkan ke arah barat melewati kebun sampai pada pojok bangunan, dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati batas antara rumah dan kebun hingga bertemu pojok bangunan yang terletak pada PBU 35.14.23.2012-23.2013-004, dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu median Sungai Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2012-23.2013-010, dilanjutkan ke arah selatan menyusuri median Sungai Rejoso dan melewati Jalan Raya Pantura hingga bertemu simpul batas antara Desa Arjosari, Desa Rejoso Lor dan Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso yang terletak pada TK 35.14.23.2005-23.2012-23.2013-000.

Pasal 5

- (1) TK Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Posisi TK dan PBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Mei 2023
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal, 17 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 98

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
 NOMOR : 98 TAHUN 2023
 TANGGAL : 17 MEI 2023

TITIK KARTOMETRIK DESA ARJOSARI KECAMATAN REJOSO

1. Segmen Batas Desa Patuguhan dengan Desa Arjosari Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2005-23.2012-23.2013-000	7°41'6.921"L S	112°57'36.21 7"BT	716200. 42	9150002. 65
2	TK 35.14.23.2005-23.2013-001	7°41'10.497" LS	112°57'41.66 3"BT	716366. 82	9149892. 00
3	PBU 35.14.23.2005-23.2013-005	7°41'9,050"L S	112°57'41,91 0"BT	716374. 60	9149936. 45
4	TK 35.14.23.2005-23.2013-002	7°41'11.507" LS	112°57'44.90 0"BT	716465. 91	9149860. 52
5	TK 35.14.23.2005-23.2013-23.2014-000	7°41'15.918" LS	112°58'2.531" BT	717005. 70	9149722. 53

2. Segmen Batas Desa Patuguhan dengan Desa JaranganKecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y(M)
1	TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-000	7°39'12.334" LS	112°57'23.94 8"BT	715840. 39	9153525. 13
2	TK 35.14.23.2013-23.2016-001	7°39'15.294" LS	112°57'12.74 5"BT	715496. 56	9153435. 75
3	PABU 35.14.23.2013-23.2016-001	7° 39'5,772"LS	112°57'10,05 7"BT	715415. 52	9153728. 69
4	TK 35.14.23.2013-23.2016-000	7°37'25.358" LS	112°57'29.87 5"BT	716037. 03	9156811. 22
5	TK 35.14.22.2007-23.2013-23.2016-001	7°39'14.784" LS	112°57'29.64 5"BT	716014. 70	9153449. 07
6	TK 35.14.23.2013-23.2016-002	7°39'30.409" LS	112°57'34.31 2"BT	716155. 58	9152968. 31
7	PABU 35.14.23.2013-23.2016-002	7°39'30,689" LS	112°57'20,48 1"BT	715731. 57	9152961. 65
8	TK 35.14.23.2012-23.2013-23.2016-000	7°39'38.760" LS	112°57'20.49 3"BT	715730. 79	9152713. 66

3. Segmen Batas Desa Patuguhan dengan Desa Kemantren Rejo Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2005- 23.2013-23.2014-000	7°41'15.918" LS	112°58'2.531 "BT	717005, 70	9149722 ,53
2	TK 35.14.23.2013- 23.2014-001	7°41'0.581"L S	112°58'6.518 "BT	717130, 07	9150193 ,21
3	PABU 35.14.23.2013- 23.2014-006	7°41'2,270"L S	112°58'16,13 0"BT	717424, 45	9150139 ,93
4	TK 35.14.23.2013- 23.2014-23.2015-000	7°41'2.365"L S	112°58'16.12 1"BT	717424, 17	9150137 ,03

4. Segmen Batas Desa Patuguhan dengan Desa Segoropuro Kecamatan Rejoso

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2013- 23.2014-23.2015-000	7°41'2.365"L S	112°58'16.12 1"BT	717424, 17	9150137 ,03
2	TK 35.14.23.2013- 23.2015-001	7°40'46.005" LS	112°58'5.935 "BT	717114, 27	9150641 ,12
3	TK 35.14.23.2013- 23.2015-002	7°40'35.896" LS	112°58'10.15 2"BT	717244, 95	9150951 ,16
4	TK 35.14.23.2013- 23.2015-003	7°40'34.947" LS	112°58'2.745 "BT	717018, 05	9150981 ,36
5	PBU 35.14.23.2013- 23.2015-007	7°40'25,001" LS	112°58'6,294 "BT	717128, 22	9151286 ,46
6	TK 35.14.23.2013- 23.2015-004	7°40'18.492" LS	112°58'16.97 1"BT	717456, 42	9151484 ,93
7	TK 35.14.22.2007- 23.2013-23.2015-000	7°40'11.350" LS	112°58'19.09 2"BT	717522, 46	9151704 ,10

5. Segmen Batas Desa Patuguhan Kecamatan Rejoso dengan Desa Tambaklekok Kecamatan Lekok

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.22.2007- 23.2013-23.2016-000	7°39'12,334"L S	112°57'23,94 8"BT	715840, 39	9153525 ,13
2	TK 35.14.22.2007- 23.2013-001	7° 39' 6,235"LS	112°57'21,58 5"BT	715768, 83	9153712 ,85
3	TK 35.14.22.2007- 23.2013-002	7° 39' 8,049"LS	112°57'33,58 3"BT	716136, 34	9153655 ,45
4	TK 35.14.22.2007- 23.2013-003	7° 39' 3,282"LS	112°57'34,67 1"BT	716170, 37	9153801 ,76
5	TK 35.14.22.2007- 23.2013-004	7° 39' 4,546"LS	112°57'43,45 1"BT	716439, 35	9153761 ,70
6	TK 35.14.22.2007- 23.2013-005	7° 39' 3,051"LS	112°57'44,22 3"BT	716463, 21	9153807 ,53
7	TK 35.14.22.2007- 23.2013-006	7° 39' 2,121"LS	112°57'31,63 7"BT	716077, 51	9153837 ,85
8	TK 35.14.22.2007- 23.2013-007	7°38'55,925"L S	112°57'27,50 7"BT	715951, 78	9154028 ,82
9	TK 35.14.22.2007- 23.2013-008	7°38'53,799"L S	112°57'24,52 0"BT	715860, 53	9154094 ,55
10	TK 35.14.22.2007- 23.2013-009	7°38'46,079" LS	112°57'25,45 9"BT	715890, 38	9154331 ,62
11	TK 35.14.22.2007- 23.2013-010	7°38'45,122" LS	112°57'22,29 5"BT	715793, 55	9154361 ,46
12	TK 35.14.22.2007- 23.2013-011	7°38'37,385" LS	112°57'22,81 9"BT	715810, 69	9154599 ,11
13	TK 35.14.22.2007- 23.2013-012	7°38'36,942" LS	112°57'21,36 7"BT	715766, 24	9154612 ,92
14	TK 35.14.22.2007- 23.2013-013	7°38'20,920" LS	112°57'25,44 2"BT	715893, 37	9155104 ,65
15	TK 35.14.22.2007- 23.2013-014	7° 38' 7,744"LS	112°57'38,96 1"BT	716309, 65	9155507 ,62
16	TK 35.14.22.2007- 23.2013-015	7° 38' 0,576"LS	112°57'37,05 3"BT	716252, 16	9155728 ,12
17	TK 35.14.22.2007- 23.2013-000	7°37'59,478" LS	112°57'38,79 9"BT	716305, 83	9155761 ,62
18	TK 35.14.22.2007- 23.2013-23.2016-001	7°39'14,784"L S	112°57'29,64 5"BT	716014, 70	9153449, 07
19	TK 35.14.22.2007- 23.2013-016	7°39'18,915"L S	112°57'38,23 3"BT	716277, 36	9153320, 95
20	TK 35.14.22.2007- 23.2013-017	7°39'24,629"L S	112°57'36,97 3"BT	716237, 93	9153145, 53
21	TK 35.14.22.2007- 23.2013-018	7°39'26,898"L S	112°57'41,348 "BT	716371,7 4	9153075, 22

22	TK 35.14.22.2007- 23.2013-019	7°39'32,516"L S	112°57'41,168 "BT	716365,4 4	9152902, 64
23	TK 35.14.22.2007- 23.2013-020	7°39'33,892"L S	112°57'43,84 0"BT	716447, 15	9152859, 98
24	TK 35.14.22.2007- 23.2013-021	7°39'51,697"L S	112°57'54,27 0"BT	716764, 34	9152311, 45
25	TK 35.14.22.2007- 23.2013-022	7° 40' 5,334"LS	112°57'51,91 0"BT	716690, 09	9151892, 76
26	TK 35.14.22.2007- 23.2013-023	7° 40' 5,655"LS	112°57'54,992 "BT	716784,5 1	9151882, 45
27	TK 35.14.22.2007- 23.2013-024	7° 40' 4,588"LS	112°57'56,97 6"BT	716845, 47	9151914, 98
28	TK 35.14.22.2007- 23.2013-23.2015-000	7°40'11,350"L S	112°58'19,09 2"BT	717522, 46	9151704, 10

6. Segmen Batas Desa Patuguhan dengan Desa Rejoso Lor Kecamatan Rejoso


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X(M)	Y(M)
1	TK 35.14.23.2012- 23.2013-23.2016-000	7°39'38.760" LS	112°57'20.49 3"BT	715730. 79	9152713. 66
2	PABU 35.14.23.2012- 23.2013-003	7°39'38,784" LS	112°57'20,89 5"BT	715743. 12	9152712. 86
3	TK 35.14.23.2012- 23.2013-001	7°39'43.421" LS	112°57'20.33 8"BT	715725. 38	9152570. 46
4	TK 35.14.23.2012- 23.2013-002	7°39'49.979" LS	112°57'24.60 5"BT	715855. 28	9152368. 37
5	TK 35.14.23.2012- 23.2013-003	7°40'7.975"L S	112°57'35.05 3"BT	716173. 00	9151813. 99
6	TK 35.14.23.2012- 23.2013-004	7°40'15.705" LS	112°57'30.50 2"BT	716032. 42	9151577. 10
7	TK 35.14.23.2012- 23.2013-005	7°40'17.863" LS	112°57'30.91 1"BT	716044. 66	9151510. 74
8	TK 35.14.23.2012- 23.2013-006	7°40'20.316" LS	112°57'35.49 4"BT	716184. 79	9151434. 74
9	TK 35.14.23.2012- 23.2013-007	7°40'25.409" LS	112°57'31.81 3"BT	716071. 26	9151278. 76
10	TK 35.14.23.2012- 23.2013-008	7°40'24.449" LS	112°57'38.28 7"BT	716269. 83	9151307. 34
11	TK 35.14.23.2012- 23.2013-009	7°40'44.874" LS	112°57'39.01 1"BT	716289. 17	9150679. 67

12	PBU 35.14.23.2012- 23.2013-004	7°40'51,633 "LS	112°57'29,1 50"BT	715985 .94	9150473 .39
13	TK 35.14.23.2012- 23.2013-010	7°40'52.475 "LS	112°57'38.4 83"BT	716271 .91	9150446 .19
14	TK 35.14.23.2005- 23.2012-23.2013-000	7°41'6.921" LS	112°57'36.2 17"BT	716200 .42	9150002 .65

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.14.23.2013

DESA PATUGUHAN
 KECAMATAN REJOSO
 KABUPATEN PASURUAN
 PROVINSI JAWA TIMUR

U
SKALA 1 : 26000
 0 182 364 546 728 910 1092 1274 1456 1638 1820
 Meters

PETUNJUK LETAK PETA
 SIBIRU
 OTA PASURUAN
 SELAT MADURA
 REJOSO
 LERONG
 SONDANGWIRAN
 GRATI
 WINONGA

DIAGRAM LOKASI
 SIDOARJO
 SELAT MADURA
 MALANG
 PROBOLINGGO
 7°30'0"S
 7°40'0"S
 7°50'0"S
 8°0'0"S
 112°40'0"E
 112°50'0"E
 113°0'0"E

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zone 49S
 Datum horizontal : SRG1 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN :
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 Jalan Hyang Wurok No. 14 Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur
 Email : adw@kabpasuruan@gmail.com; Telpun (0341) 424613
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

BATAS WILAYAH
 ▲ Titik Kartometrik
 ▴ Pilar Batas
 — Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - - - - Batas Kabupaten/Kota
 - - - - - Batas Kecamatan
 - - - - - - Batas Kelurahan/Desa

KANTOR PEMERINTAHAN
 ● Kantor Kepala Desa/Lurah

Daftar Titik Kartometrik

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEODESIK	KOORDINAT UTM
		Lintang Selatan	Bujur Timur
		UTM_X3	UTM_Y3
1	PABU 35.14.23.2013-2016-001	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
2	PABU 35.14.23.2013-2016-002	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
3	PABU 35.14.23.2013-2016-003	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
4	PABU 35.14.23.2013-2016-004	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
5	PABU 35.14.23.2013-2016-005	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
6	PABU 35.14.23.2013-2016-006	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
7	PABU 35.14.23.2013-2016-007	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
8	PABU 35.14.23.2013-2016-008	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
9	PABU 35.14.23.2013-2016-009	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
10	PABU 35.14.23.2013-2016-010	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
11	PABU 35.14.23.2013-2016-011	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
12	PABU 35.14.23.2013-2016-012	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
13	PABU 35.14.23.2013-2016-013	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
14	PABU 35.14.23.2013-2016-014	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
15	PABU 35.14.23.2013-2016-015	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
16	PABU 35.14.23.2013-2016-016	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
17	PABU 35.14.23.2013-2016-017	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
18	PABU 35.14.23.2013-2016-018	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
19	PABU 35.14.23.2013-2016-019	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
20	PABU 35.14.23.2013-2016-020	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
21	PABU 35.14.23.2013-2016-021	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
22	PABU 35.14.23.2013-2016-022	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
23	PABU 35.14.23.2013-2016-023	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
24	PABU 35.14.23.2013-2016-024	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
25	PABU 35.14.23.2013-2016-025	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
26	PABU 35.14.23.2013-2016-026	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
27	PABU 35.14.23.2013-2016-027	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
28	PABU 35.14.23.2013-2016-028	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
29	PABU 35.14.23.2013-2016-029	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
30	PABU 35.14.23.2013-2016-030	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
31	PABU 35.14.23.2013-2016-031	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
32	PABU 35.14.23.2013-2016-032	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
33	PABU 35.14.23.2013-2016-033	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
34	PABU 35.14.23.2013-2016-034	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
35	PABU 35.14.23.2013-2016-035	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
36	PABU 35.14.23.2013-2016-036	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
37	PABU 35.14.23.2013-2016-037	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
38	PABU 35.14.23.2013-2016-038	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
39	PABU 35.14.23.2013-2016-039	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
40	PABU 35.14.23.2013-2016-040	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
41	PABU 35.14.23.2013-2016-041	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
42	PABU 35.14.23.2013-2016-042	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
43	PABU 35.14.23.2013-2016-043	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
44	PABU 35.14.23.2013-2016-044	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
45	PABU 35.14.23.2013-2016-045	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
46	PABU 35.14.23.2013-2016-046	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
47	PABU 35.14.23.2013-2016-047	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
48	PABU 35.14.23.2013-2016-048	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
49	PABU 35.14.23.2013-2016-049	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
50	PABU 35.14.23.2013-2016-050	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
51	PABU 35.14.23.2013-2016-051	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
52	PABU 35.14.23.2013-2016-052	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
53	PABU 35.14.23.2013-2016-053	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
54	PABU 35.14.23.2013-2016-054	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
55	PABU 35.14.23.2013-2016-055	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
56	PABU 35.14.23.2013-2016-056	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
57	PABU 35.14.23.2013-2016-057	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
58	PABU 35.14.23.2013-2016-058	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
59	PABU 35.14.23.2013-2016-059	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
60	PABU 35.14.23.2013-2016-060	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
61	PABU 35.14.23.2013-2016-061	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
62	PABU 35.14.23.2013-2016-062	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
63	PABU 35.14.23.2013-2016-063	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
64	PABU 35.14.23.2013-2016-064	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
65	PABU 35.14.23.2013-2016-065	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
66	PABU 35.14.23.2013-2016-066	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
67	PABU 35.14.23.2013-2016-067	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
68	PABU 35.14.23.2013-2016-068	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
69	PABU 35.14.23.2013-2016-069	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
70	PABU 35.14.23.2013-2016-070	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
71	PABU 35.14.23.2013-2016-071	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
72	PABU 35.14.23.2013-2016-072	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
73	PABU 35.14.23.2013-2016-073	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
74	PABU 35.14.23.2013-2016-074	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
75	PABU 35.14.23.2013-2016-075	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
76	PABU 35.14.23.2013-2016-076	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
77	PABU 35.14.23.2013-2016-077	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
78	PABU 35.14.23.2013-2016-078	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
79	PABU 35.14.23.2013-2016-079	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
80	PABU 35.14.23.2013-2016-080	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
81	PABU 35.14.23.2013-2016-081	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
82	PABU 35.14.23.2013-2016-082	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
83	PABU 35.14.23.2013-2016-083	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
84	PABU 35.14.23.2013-2016-084	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
85	PABU 35.14.23.2013-2016-085	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
86	PABU 35.14.23.2013-2016-086	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
87	PABU 35.14.23.2013-2016-087	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
88	PABU 35.14.23.2013-2016-088	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
89	PABU 35.14.23.2013-2016-089	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
90	PABU 35.14.23.2013-2016-090	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
91	PABU 35.14.23.2013-2016-091	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
92	PABU 35.14.23.2013-2016-092	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
93	PABU 35.14.23.2013-2016-093	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
94	PABU 35.14.23.2013-2016-094	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
95	PABU 35.14.23.2013-2016-095	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
96	PABU 35.14.23.2013-2016-096	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
97	PABU 35.14.23.2013-2016-097	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
98	PABU 35.14.23.2013-2016-098	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
99	PABU 35.14.23.2013-2016-099	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E
100	PABU 35.14.23.2013-2016-100	07°38'50.00" S	112°56'50.00" E

BUPATI PASURUAN
 ttd.
 Dr. H.M. IRSYAD YUSUF, SE, M.MA

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CSTRS) akuisisi tahun 2013 - 2017 BIG
 - Data Batas Desa indikator edisi tahun 2019 Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG
 - Data Peta Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Pasuruan Tahun 2020
 - Data Pelacakan Batas Oleh Desa/Kelurahan

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dan SKPD/OPD terkait

BUPATI PASURUAN,
 ttd.
 M. IRSYAD YUSUF